

Implementasi Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Mery Lyani Kusuma Dewi, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Al Rafni**

E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi dan mengidentifikasi apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi. Desain penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat natural setting serta menggunakan teori George C. Edward III. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari website, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa tahapan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tahapan implementasi terdapat faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi antara lain faktor struktur birokrasi dan sumberdaya sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi antara lain faktor disposisi dan komunikasi.

Kata Kunci: PSBB, Covid-19, Kota Bukittinggi

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the PSBB policy in the City of Bukittinggi as an effort to break the chain of the spread of Covid-19. The government stipulates the Mayor of Bukittinggi Regulation Number 19 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. This study aims to analyze how the implementation of the PSBB policy in the City of Bukittinggi and identify what are the factors driving and inhibiting the implementation of the PSBB policy in the City of Bukittinggi. The design of this research is policy research with a qualitative approach that is natural setting and uses the theory of George C. Edward III. Primary data is obtained from interviews and secondary data comes from websites, scientific journals, previous research and other supporting documents. The results of the study stated that in implementing the policy there were several stages, namely the interpretation stage, the organizing stage and the application stage. In addition, in implementing the policy in accordance with the implementation stages, there are factors that support and hinder the implementation of the PSBB policy in Bukittinggi City. Factors supporting the successful implementation of the PSBB policy in Bukittinggi City include the bureaucratic structure

and resources, while the factors that hinder the implementation of the PSBB policy in Bukittinggi include disposition and communication factors.

Keywords: PSBB, Covid-19 Pandemic, Bukittinggi City



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

Received: Mar 15 2022

Revised: Jul 04 2022

Accepted: Jul 04 2022

PENDAHULUAN

Lonjakan kasus Covid-19 yang semakin meningkat pada awal tahun 2020 mengakibatkan virus Covid-19 menjadi persoalan serius bagi banyak negara tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data kasus di Indonesia pada 12 April 2020 tercatat 4.241 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan pasien sembuh sebanyak 359 orang dan meninggal dunia sebanyak 373 orang. Jumlah kasus positif pada 13 April 2020 terus bertambah menjadi 4.557 kasus sementara yang sembuh 380 orang dan 399 orang meninggal dunia (Kominfo, 2020). Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk membatasi penyebaran virus ini. Program pemerintah yang menjadi salah satu upaya penanganan Covid-19 adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. PSBB merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai upaya penanganan kasus Covid-19 yang semakin meningkat (Marwiyah, 2021:289). Aturan PSBB ini tercatat dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Herdiana, 2020:2).

Mengacu pada Permenkes tersebut dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pergub Sumbar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

dalam Rangka Penanganan Covid-19 maka pemerintah Kota Bukittinggi menjabarkan kebijakan yang lebih bersifat manajerial yaitu dengan membuat peraturan terkait kebijakan PSBB yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bukittinggi No. 19 Tahun 2020.

Tahapan pengorganisasian adalah kegiatan pengaturan kebijakan dimana pemerintah telah menyiapkan kelompok pelaksana kebijakan PSBB yaitu Gugus Tugas Covid-19 yang berpatroli hampir 24 jam dalam sehari dengan mengerahkan satu tim di setiap wilayah. Satu tim terdiri dari lebih kurang 25 orang. Jadwal pelaksanaan PSBB yang ketat dan pengerahan patroli yang bertugas cukup banyak seharusnya mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Akan tetapi, nyatanya masih banyak dijumpai masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diterapkan aparat penegak hukum kepada pelanggar kebijakan. Aparat penegak hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran kepada pelanggar PSBB. Komponen berikutnya yaitu sumber daya yang digunakan pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan PSBB. Meskipun pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor perekonomian akan tetapi pemerintah berupaya agar

segala kebutuhan selama PSBB dapat terpenuhi.

Kemudian pada tahap aplikasi merupakan tahap akhir dalam proses implementasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program atau kegiatan. Dalam implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi diterapkan Program Kelurahan Siaga Covid-19 dan pembuatan pos penyekatan di setiap perbatasan. Program Kelurahan Siaga Covid-19 dilakukan dengan cara sosialisasi informasi yang berkaitan dengan Covid-19 kepada masyarakat. Pemerintah juga menyediakan pos-pos penyekatan di setiap perbatasan dengan tujuan menutup akses masyarakat yang keluar masuk Kota Bukittinggi dan memeriksa kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan fakta di lapangan masih ditemukan sejumlah pelanggaran seperti pengendara yang tidak memakai masker dan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas (Klikpositif, 2020). Pelanggaran yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari sikap para pelaksana (*disposition*) dalam menangani masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ketidak-tegasan aparat penegak hukum dapat mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam sebab dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati (2021) yang berjudul "*Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta*" mengungkapkan bahwasannya kebijakan PSBB merupakan kebijakan terbaik untuk menekan angka kejadian Covid-19.

Akan tetapi, tingkat kepatuhan masyarakat dan mobilitas masyarakat DKI Jakarta yang rendah menjadi ancaman bagi pelaksanaan kebijakan ini. Hikmahwati et al (2020) dalam artikelnya yang berjudul "*Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta*" mengatakan bahwasannya keberhasilan pelaksanaan PSBB ditentukan oleh kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Kepatuhan ini dapat dilihat dari pengetahuan, sikap, dukungan dan perilaku terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penelitian sebelumnya cenderung membahas masyarakat sebagai kelompok sasaran yang memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Kepatuhan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjalankan kebijakan PSBB. Penulis belum menemukan penelitian yang melihat aspek dari segi pemerintahan itu sendiri. Penulis hendak mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan sesuai dengan teori seperti aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan juga struktur birokrasi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *natural setting* atau lingkungan alamiah dari pihak-pihak yang diwawancarai, tidak mengumpulkan responden dalam suatu ruangan dan tidak melakukan rekayasa sosial (Sugiyono, 2015). Penelitian kebijakan publik berkenaan dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan,

kinerja kebijakan dan lingkungan kebijakan. Studi kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan atau tidak dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa dan bagaimana hasil, akibat dan dampaknya (Mustari, 2015:20).

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Bukittinggi dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang terdiri dari Polresta Kota Bukittinggi, BPBD dan Satpol PP Kota Bukittinggi. Sedangkan dokumentasi sebagai data sekunder diperoleh dari website, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya (Prastowo, 2011). Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan alur pemikiran metode analisis Matthew. B. Milles dan Michael Huberman antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Mujahidin, 2019:43-46).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Tachjan (2006:24) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis akan tetapi belum implementatif. Oleh karena itu, diperlukan derivasi

kebijakan atau peraturan pelaksanaan. Selama kebijakan PSBB, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam rangka memperjelas isi kebijakan maka pemerintah Kota Bukittinggi berupaya membuat Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah melakukan beberapa tahapan dalam proses implementasi kebijakan sehingga menghasilkan suatu program yang memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Menurut Jones (dalam Tahir, 2014:81), terdapat tiga tindakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tindakan ini berupa tahapan sejak menafsirkan kebijakan yang bersifat abstrak hingga hasil atau *output* berupa rencana program yang akan dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Berikut ini tahapan dari proses implementasi kebijakan.

❖ Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang sifatnya masih abstrak ke dalam kebijakan yang sifatnya lebih teknis operasional sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Tahapan interpretasi dilakukan oleh pemerintah dengan menjabarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penjabaran kebijakan juga dilakukan dengan cara membuat SOP atau SPM sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, sasaran dari

kebijakan, serta hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2016:92).

Kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi telah dijabarkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi. BPBD Kota Bukittinggi sebagai salah satu badan pelaksana tidak memiliki SOP khusus. Padahal SOP merupakan kebijakan teknis operasional bagi setiap badan untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan PSBB yang dilakukan oleh BPBD Kota Bukittinggi hanya berfokus pada Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut.

Begitu juga dengan Polri dan Satpol PP yang melaksanakan kebijakan hanya merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun BPBD, Polri dan Satpol PP tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan kebijakan PSBB tetapi kebijakan Perwako yang dikeluarkan oleh Walikota nyatanya memiliki substansi yang cukup jelas. Hal itu dapat dilihat dari cara pelaksana kebijakan dalam menjelaskan mengenai kebijakan ini dan memahami setiap aspek yang ada di dalam kebijakan.

❖ *Tahap Pengorganisasian*

Tahap pengorganisasian yaitu kegiatan pengaturan terhadap lembaga yang akan menjalankan kebijakan. Hal ini dimulai dari penetapan para pelaku kebijakan, sumber daya, manajemen pelaksanaan, pola kepemimpinan hingga koordinasi. Pada tahap ini, diperlukan penetapan dan ketersediaan segala kebutuhan yang

diperlukan dalam proses implementasi agar pelaksanaan kebijakan dapat tercapai dan tidak mengalami hambatan. Berdasarkan temuan peneliti, sebelum PSBB diimplementasikan di pemerintah Kota Bukittinggi terlebih dahulu menunjuk pelaksana yang akan menjalankan kebijakan, kecukupan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran, jadwal pelaksanaan kebijakan serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan diperlukan pelaksana yang menjalankan kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat melibatkan peran dari suatu lembaga pemerintah atau lembaga diluar pemerintah (Widodo, 2016:91). Pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan PSBB melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang terdiri dari BPBD, Satpol PP, serta TNI dan Polri. Para pelaksana yang terlibat telah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-85-2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid di Kota Bukittinggi.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada (Aritonang, 2011:268). Pelaksanaan suatu kebijakan perlu ditetapkan anggaran yang bersumber dari berbagai aspek seperti pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sektor swasta, dan swadaya masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, dana yang diberikan oleh

pemerintah telah mencukupi untuk kebutuhan selama kegiatan PSBB berlangsung meskipun pada saat itu perekonomian di Kota Bukittinggi mengalami ksisis akibat tertutupnya sektor-sektor pariwisata dan perdagangan yang merupakan penunjang ekonomi utama bagi Kota Bukittinggi.

Dalam manajemen pelaksanaan diperlukan penetapan jadwal pelaksanaan agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah. Jadwal pelaksanaan kebijakan tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan, didapat kesimpulan bahwa para pelaksana bekerja hampir 24 jam dengan mengikutsertakan berbagai pihak. Meskipun Satgas Covid-19 telah berpatroli ketat namun nyatanya masih ditemukan pelanggaran di tengah masyarakat. Pelanggaran yang berulang kali terjadi disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang cukup tegas oleh aparat penegak hukum dan factor kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan motor penggerak kebijakan publik dengan cara memperhatikan lingkungan kebijakan (Toana, 2018:92). Kemampuan pemimpin dalam komunikasi dan koordinasi sangat mendukung keberhasilan kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan, mekanisme koordinasi dilakukan dengan cara melakukan rapat bersama dan sesuai arahan ditunjuk suatu lembaga yang bertugas sebagai pengarah, koordinator, dan anggota. Apabila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang

terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada kebijakan PSBB yang diterapkan di Kota Bukittinggi, pihak kepolisian menjadi *leading sector* yang bertugas mengarahkan setiap lembaga untuk menjalankan tugasnya sesuai instruksi dari pemerintah. Selain itu, berdasarkan penemuan penelitian, komunikasi antar pelaksana telah dilakukan secara rutin yaitu tiga sampai empat kali dalam seminggu meskipun tidak ada jadwal khusus yang ditetapkan oleh para pelaksana.

❖ Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program yang akan dilakukan selama kebijakan PSBB berlangsung. Selama kegiatan PSBB, Satgas telah membentuk Program Kelurahan Siaga Covid-19 dan menyediakan pos penyekatan di setiap perbatasan. Hasil kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan nyatanya belum cukup efektif meskipun Satgas Covid-19 telah melakukan sosialisasi ke tingkat paling bawah yaitu kelurahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya penyimpangan informasi yang diperoleh masyarakat dari media sosial. Tidak hanya itu, selama program berjalan masih ditemukan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Masyarakat dengan kartu identitas diluar Kota Bukittinggi juga berusaha untuk memasuki wilayah kota.

Program yang dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 bertujuan untuk melihat sejauh mana ketercapaian atau keberhasilan dari kebijakan yang

diterapkan. Selama penerapan PSBB, terdapat faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua program yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PSBB seperti sosialisasi dan juga sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mematuhi kebijakan tersebut.

Akan tetapi, kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi juga terbilang efektif karena mampu menekan angka penyebaran Covid-19 selama berlangsungnya PSBB. Hal ini disebabkan oleh struktur birokrasi yang melibatkan hampir seluruh *stakeholder* di lingkungan pemerintahan tergabung dalam Satgas Covid-19 dan juga ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan selama PSBB. Pada tahap ini, para ahli mengkaji apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung Implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang PSBB

Menurut George C Edward III (dalam Tahir, 2014:61) terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

- **Struktur Birokrasi**

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik

(Tahir, 2014:61). Pemerintah telah menciptakan struktural organisasi yang jelas dan terjadi koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat. Dalam pelaksanaan kebijakan para implementor tidak membuat SOP khusus dari setiap badannya tetapi hal ini tidak menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan karena setiap lembaga yang bertugas berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota. Mereka juga memiliki koordinasi yang cukup kuat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bukittinggi.

- **Sumberdaya**

Sumberdaya memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak hanya dari segi manusianya tetapi juga kecukupan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Selama kegiatan PSBB berlangsung, pemerintah telah menyediakan staf yang memadai dan dana yang mencukupi untuk melaksanakan program. Meskipun dana daerah pada saat itu cukup minim namun untuk kebutuhan PSBB, pemerintah berusaha menyiapkan anggarannya demi menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Bukittinggi.

Faktor Penghambat Implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang PSBB

- **Disposisi**

Sikap para pelaksana (*disposition*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edward III (dikutip oleh Winarno, 2005:142-243), mengemukakan bahwa "kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting untuk menjalankan kebijakan yang efektif".

Artinya, apabila pelaksana kebijakan mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya maka kemungkinan besar tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akan tetapi, selama di lapangan sikap pelaksana masih belum cukup tegas dalam menertibkan masyarakat yang melanggar kebijakan. Disatu sisi, tidak terdapat aturan yang mengikat terhadap pelanggar kebijakan PSBB. Disisi lain, para pelaksana hanya menghimbau dengan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini tentunya membuat masyarakat semakin tidak mematuhi kebijakan dikarenakan oleh sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh para pelaksana cukup lemah.

- **Komunikasi**

Komunikasi adalah aktivitas penyampaian ide atau gagasan yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh pembicara (Wardhani, 2016:3). Syarat utama bagi implementor kebijakan adalah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil hingga lapisan masyarakat (Abdoellah, 2016:68). Akan tetapi, banyak hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan. Penyimpangan pada komunikasi terjadi karena masyarakat mendapatkan informasi tidak satu arah melainkan berbagai arah salah satunya dari media sosial. Selain itu, pemberian sosialisasi di tingkat kelurahan juga belum cukup efektif karena tidak semua masyarakat yang ikut serta dalam program sosialisasi tersebut.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan PSBB dilakukan beberapa tahapan yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan ditemukan faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Faktor pendorong yaitu struktur birokrasi yang jelas dengan dibentuknya Gugus Tugas Covid-19 yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya yang memadai. Kemudian faktor penghambat sikap para pelaksana telah bersungguh-sungguh dalam memberantas virus Covid-19. Akan tetapi, para pelaksana tidak tegas dalam memberikan sanksi dan atau hukuman bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, komunikasi yang diberikan belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- https://kominfo.go.id/content/detail/25793/bertambah-316-kasus-positif-covid-19-di-indonesia-jadi-4557-kasus/0/virus_corona
<https://klikpositif.com/baca/69312/p-sbb-di-bukittinggi-ini-pelanggaran-yang-paling-banyak-ditemukan> [Diakses pada 14 Oktober 2021]
 Abdoellah, A. Y., & Yudi, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi*. 1(3)
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*. 2(2)
- Hikmahwati., Ekasafitri, S & Raden, R.M.U. (2020). Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*. 5(2)
- Marwiyah, S., Dzulkarnain, R., & Aisyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam PSBB di Kota Probolinggo (Studi Kasus Kelurahan Pilang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*. 1(7).
- Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Prastowo, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Toana, A. A. (2018). Kepemimpinan Situasional dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 1(2)
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wardhani, A. P., Hasiholan, L. B & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang). *Journal of Management*. 2(2)
- Wati, R.L., Belinda, M.E., Goalbertus, G., Nurhanifah & Hadi, P. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*. 3(1)
- Widodo. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo